

## LAPORAN AKSI PERUBAHAN

### OPTIMALISASI PELAYANAN SURVEI PEMETAAN MELALUI PELAYANAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) OLEH KANTOR JASA SURVEI BERLISENSI (KJSB) DI WILAYAH KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA



Nama : Firman Ariefiansyah Singagerda, S.T., M.Sc.  
NIP : 197806302002121004  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda  
Unit : Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan  
Kerja : Timur

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan yang disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2023. Dalam Laporan Aksi Perubahan ini penyusun mengambil judul “Optimalisasi Pelayanan Survei Pemetaan Melalui Pelayanan Langsung Masyarakat Oleh Kantor Jasa Survei Berlisensi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT.,S.H.,M.P Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Bapak Asnaedi, Asnaedi A.Ptnh., M.H., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur sekaligus sebagai Mentor Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 atas semua arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat Menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini;
3. Bapak Budi Suryanto, SH., CN., MH., M.Si, Widyaiswara Madya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai pembimbing (*coach*) Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Rancangan Aksi Perubahan ini;
4. Para Widyaiswara sebagai Narasumber selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas semua materi, arahan, bimbingan dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan II Tahun 2023;
5. Kelompok III Peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan II Tahun 2023 atas kerja sama dan dukungan yang diberikan;

6. Semua Peserta dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023 atas semua dukungan yang diberikan;
7. Seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas dukungan dalam pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
A RINGKASAN EKSEKUTIF	1
B RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	3
1. Tujuan Aksi Perubahan	3
2. Manfaat Aksi Perubahan	3
3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	3
4. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
5. Kondisi Saat Ini	5
6. Kondisi yang Diinginkan	7
7. Identifikasi Masalah	8
8. Terobosan Inovasi	12
9. Tahapan Kegiatan	14
10. Sumber Daya	14
11. Manajemen Risiko	17
C DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	18
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	18
2. Pengelolaan Budaya Kerja	18
3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	18
D DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	21
1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja	21
2. Manfaat Aksi Perubahan	22
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	22
E DISEMINASI DAN PUBLIKASI	24
1. Penerapan Strategi Komunikasi	24
2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi Aksi Perubahan	24
F KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	26
1. Legalias Penerapan Aksi Perubaha	26
2. Keberlangsungan Kegiatan Aksi Perubahan	26
G PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	27
H PENUTUP	32
1. Kesimpulan	32
2. Rekomendasi	32

## DAFTAR PUSTAKA

## A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan wilayah seluas + 71.000 hektar, kota Samarinda diestimasi memiliki + 280.000 bidang tanah yang terletak di area non kawasan hutan. Semenjak tahun 1960 hingga tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah melaksanakan pendaftaran tanah sejumlah kurang lebih 197 ribu bidang tanah yang dilakukan baik melalui layanan rutin maupun PTSL.

Namun demikian, masih terdapat sekitar 83 ribu bidang tanah yang belum tercatat dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Untuk mengejar *gap* tersebut, Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 menetapkan Kota Samarinda menjadi lokasi PTSL Menuju Kota Lengkap Kantor Pertanahan Kota Samarinda diamanatkan untuk melakukan pengukuran bidang tanah secara lengkap di seluruh wilayah kota Samarinda. Pengukuran secara menyeluruh tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kuantitas tanah terdaftar (K1), meningkatkan akurasi tanah terdaftar yang telah terpetakan (KW123), maupun untuk memetakan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (K4) di area seluas 71.000 hektar.

Hal ini sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 9 Maret 2023 Topik Strategi Transformasi Digital untuk Mewujudkan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas

Hasil rumusan Rapat Kerja Nasional tersebut secara eksplisit mendorong Kantor Pertanahan untuk terus berinovasi guna mewujudkan Kantor Pertanahan modern berstandar dunia yang pada akhir bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sesuai dengan nilai – nilai Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (*Good Governance*).

Kantor Pertanahan Kota Samarinda merupakan unit kerja Kementerian ATR/BPN yang berkewajiban untuk tetap melaksanakan pelayanan masyarakat, khususnya pengukuran untuk pemeliharaan data bidang tanah, meskipun dibebani oleh target yang sangat besar terkait penyelesaian PTSL sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan Kota Samarinda harus dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini adalah ASN petugas ukur maupun mitra surveyor kadaster berlisensi, baik yang bergerak secara mandiri perorangan maupun yang tergabung dalam Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.

Di satu sisi, keterbatasan SDM petugas ukur merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan pengukuran dan pemetaan. Di sisi lain, upaya mengatasi keterbatasan tersebut juga tidak dapat diantisipasi dengan penambahan jumlah tenaga ASN sebagai akibat diberlakukannya kebijakan zero growth penerimaan pegawai baru Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 9 tahun 2021 pasal 13 ayat 1 secara

prinsipnya telah menyediakan alternatif solusi bagi Kantor Pertanahan untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut dengan memberikan landasan hukum bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi guna menerima permohonan langsung dari masyarakat (PLM).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis Menyusun Aksi Perubahan ini dengan judul

**“OPTIMALISASI PELAYANAN SURVEI PEMETAAN MELALUI PELAYANAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) OLEH KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA”.**

Kata kunci: Survei dan Pemetaan Kadastral, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi

## B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

### 1. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan dari aksi perubahan adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan survei pemetaan Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan tahapan pencapaian sebagai berikut:

#### a. Jangka Pendek

Terselenggaranya PLM oleh KJSB untuk kegiatan survei dan pemetaan pertanahan dan ruang di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

#### b. Jangka Menengah

Berkurangnya jumlah tunggakan layanan rutin survei pemetaan sebesar 60%.

#### c. Jangka Panjang

Terwujudnya pelayanan pemeliharaan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang optimal dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan (*zero tunggakan*) secara berkelanjutan.

### 2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan bagi pihak internal Kantor Pertanahan:

- Meningkatnya kualitas layanan pertanahan baik dari segi kuantitas dan kualitas penyelesaiannya;
- Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan;

Manfaat aksi perubahan bagi pihak eksternal:

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang mudah, tepat waktu, akurat dan berkualitas sesuai dengan nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya;
- Terwujudnya kemandirian dan profesionalitas profesi Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

### 3. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan meliputi:

#### a. Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan *coach*;
- Rapat koordinasi pembentukan tim pelaksana PLM dan tim pendukung;
- Sosialisasi rancangan aksi perubahan ke pemangku kepentingan;
- Rapat koordinasi tentang mekanisme PLM melalui KJSB;
- Inventarisasi dan identifikasi hambatan, kendala, dan

permasalahan.

b. Implementasi

- Rapat koordinasi tentang inisiasi PLM dengan seluruh tim pelaksana, KJSB, dan bidang Survei Pemetaan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur;
- Grand Launching PLM Melalui KJSB
- Pelaksanaan aksi perubahan;

c. Monitoring Evaluasi

- Evaluasi Pelaksanaan PLM;
- Penyusunan laporan rencana tindak lanjut;
- Seminar hasil akhir perubahan.

#### 4. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kantor Pertanahan Kota Samarinda melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam ruang lingkup Kota Samarinda. Kantor Pertanahan Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penataan pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa perkara pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

#### Struktur kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bahwa setiap unsur di lingkungan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang undangan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.


Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No.13 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bahwa Kepala Kantor Pertanahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan rencana program kegiatan dan penganggaran;
- b. Mengoordinasikan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Mengoordinasikan urusan perencanaan, keuangan, administrasi barang milik negara dan tindak lanjut hasil temuan;
- d. Mengoordinasikan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan layanan pengadaan;
- e. Mengoordinasikan urusan pelayanan pertanahan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan pendaftaran hak atas tanah hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;

## 5. Kondisi Saat Ini

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah 834.824 jiwa. Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografis daerah perbukitan dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat dan udara. Dintinjau dari aspek batas wilayah, Kota Samarinda seluruh berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.





Gambar 2. Data dan Fakta Kantah Kota Samarinda


## 6. Kondisi Yang Diinginkan

Guna menentukan langkah – langkah perbaikan perlu ditetapkan *milestones* yang terefleksi pada kondisi yang diinginkan dari pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yaitu:

- Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan survei pemetaan melalui Pelayanan Langsung Masyarakat oleh KJSB sebagai salah satu simpul layanan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah, serta membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin pelayanan tersebut dapat berlanjut sesuai standar mutu dan jaminan mutu pelayanan publik;
- Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan mitra KJSB yang ditandai dengan berkurangnya jumlah tunggakan pengaduan pada layanan rutin pertanahan;
- Terciptanya optimalisasi pelayanan publik dengan mendapatkan predikat WBBM melalui upaya perbaikan secara konsisten di aspek area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Terselenggaranya pelayanan prioritas pertanahan secara berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam rangka mempersiapkan pelayanan pertanahan secara elektronik di masa mendatang.

## 7. Identifikasi Permasalahan

Untuk dapat mengidentifikasi masalah pada pelaksanaan tuis Kantor Pertanahan Kota Samarinda maka mengacu kepada analisis data sebagaimana pada gambar berikut



Gambar 3. Data kinerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Berdasarkan data sebagaimana Gambar 3 di atas maka perlu dilakukan analisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendetil terkait area permasalahan yang terdapat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Untuk dilakukan analisis dengan menggunakan metodologi USG (Tabel 1)


Dari hasil analisis yang telah disampaikan pada tabel tersebut, diperoleh bahwa terdapat area permasalahan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang menjadi prioritas, yaitu BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN SURVEI PEMETAAN.

Tabel 1. Analisis Identifikasi Permasalahan

Tugas/Fungsi	Kondisi saat ini	Kondisi Ideal	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH
Pelaksanaan operasional perkantoran	Progres serapan anggaran sesuai dengan rencana penyerapan anggaran	Serapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran	2	2	1
	Kondisi sarana prasarana masih belum ideal	Sarana prasarana kantor yang memadai	3	5	3
Pelaksanaan survei pemetaan	Kinerja seksi survei pemetaan masih rendah	Kinerja survei pemetaan optimal	4	5	5
Pelaksanaan penetapan pendaftaran tanah	Masih ada pelayanan seksi penetapan pendaftaran tanah yang kinerjanya rendah	Kinerja penetapan pendaftaran tanah yang optimal	3	4	2
Pelaksanaan penataan pemberdayaan tanah	Pelayanan PTP sudah sesuai SOP	Pelayanan PTP sudah sesuai SOP	3	2	1
Pelaksanaan pengembangan ekonomi pertanahan dan pengadaan tanah	Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi pertanahan dan pengadaan tanah sudah optimal	Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi pertanahan dan pengadaan tanah sudah optimal	2	2	3
Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan	Kapasitas penanganan sengketa masih belum optimal	Penanganan sengketa pertanahan yang optimal	3	3	1

Skala Nilai: Sangat Tinggi (5), Tinggi (4), Sedang (3), Rendah (2), Sangat Rendah (1)

Tabel 1 di atas memberikan gambaran bahwa pelayanan pengukuran pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda belum optimal. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut selanjutnya diteliti lebih lanjut dengan memanfaatkan metode analisis **5 Whys** yang divisualisasikan dalam bentuk diagram tulang ikan (Gambar 4) dan kemudian dikaji lebih lanjut usulan penyelesaian masalahnya dalam Tabel 2.



Gambar 4. Fishbone Diagram Penentuan Penyebab Masalah

Tabel 2. Usulan Penyelesaian Masalah

NO	KATEGORI	URAIAN	USULAN PENYELESAIAN
1	Man	Volume layanan yang tidak dapat diimbangi oleh kapasitas SDM	Memaksimalkan peran mitra KJSB untuk menerima pelayanan dari masyarakat
		Moratorium penerimaan pegawai	Peningkatan kapasitas teknis pemetaan
		Pendistribusian volume kerja yang tidak ideal antara petugas ukur dan petugas pemetaan	
		Jumlah personil yang memiliki kemampuan pemetaan tidak sebanding dengan personil yang mampu mengukur	
Peningkatan kompetensi pemetaan membutuhkan waktu	Pemanfaatan online training		
2	Material	Bidang tanah belum terpetakan masih banyak	Memaksimalkan kegiatan K4 melalui PTSL
		Petugas memerlukan waktu untuk memeriksa warkah dan data ukur	Membangun dokumen arsip secara digital
		Banyak warkah yang hilang dan tidak lengkap	Menumbuhkan <i>awarness</i> masyarakat melalui pemasangan pengumuman
3	Machine	Survei pemetaan untuk rutin masih menerapkan survei dengan peralatan terestris	Menetapkan metode fotogrametris untuk pengukuran rutin
		Pelaksanaan survei bergantung pada jadwal penggunaan alat	Menambah kapasitas peralatan melalui CSR
		Pemanfaatan GIS belum maksimal	Peningkatan kapasitas teknis pemetaan
		Analisis spasial untuk validasi persil tidak optimal	Membangun sistem monitoring yang dapat dipantau secara <i>realtime</i>
		Pemantauan berkas secara sistem tidak dipatuhi secara konsisten	
		4	Method
Layanan rutin masih dilakukan secara terestris	Menetapkan metode fotogrametris untuk pengukuran rutin		
Produk masih perlu dilakukan validasi spasial	Memaksimalkan kegiatan K4 melalui PTSL		
Proses validasi memerlukan peninjauan lokasi	Menumbuhkan <i>awarness</i> masyarakat melalui pemasangan pengumuman		
Validasi terkendala bagi bidang yang subyeknya tidak diketahui			
5	Money	Perubahan model pembayaran komponen penggunaan PNBK	Memaksimalkan peran mitra KJSB untuk menerima pelayanan dari masyarakat
		Satuan biaya menjadi tidak menarik bagi petugas ukur ASK	Memaksimalkan peran aparat RT/RW
		Sulit mendapatkan pembantu ukur yang berasal dari lokasi setempat	
		Pencairan layanan rutin tidak optimal	

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 2 dapat diperoleh kriteria usulan yang memiliki frekuensi berulang dan muncul pada aspek Man dan Money, yaitu terkait memaksimalkan peran mitra KJSB untuk menerima pelayanan dari masyarakat. Oleh sebab itu dalam rancangan aksi perubahan ini diusulkan solusi dari Belum Optimalnya Layanan Survei Pemetaan adalah **Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) Oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda.**

Dalam beberapa kesempatan, penyelesaian kegiatan pelayanan pengukuran pemetaan juga dibantu oleh keberadaan mitra Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang melakukan kontrak kerja dengan Kantor Pertanahan. Berdasarkan data aplikasi mitra.atrbpn.go.id, di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 46 SK dan 65 ASK. Sedangkan di Kota Samarinda sendiri terdapat 4 SK yang telah membentuk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 9 tahun 2021 pasal 13 memberikan ruang bagi KJSB guna menerima permohonan langsung dari masyarakat (PLM). Hal ini memungkinkan pendelegasian kewenangan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang semula didominasi oleh petugas ukur ASN kantor pertanahan kepada mitra SK dan ASK. Kondisi pendelegasian serupa pernah terjadi pada tahun 1997 bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997, dimana PP tersebut menetapkan pemberian kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah.

Pelayanan langsung masyarakat oleh KJSB merupakan bentuk pendelegasian kewenangan kepada KJSB untuk membuat dokumen otentik terkait data fisik bidang tanah. Pendelegasian kewenangan tersebut bertujuan agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dapat terus berlangsung. Dengan adanya pendelegasian tersebut, Kementerian ATR/BPN dapat memfokuskan segenap sumber daya manusianya guna menuntaskan berbagai program strategis, seperti PTSL, redistribusi tanah, serta program pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

#### 8. Terobosan/Inovasi

Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 9 tahun 2021 pasal 13 memberikan ruang bagi KJSB guna menerima permohonan langsung dari masyarakat (PLM). Hal ini memungkinkan pendelegasian kewenangan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang semula didominasi oleh petugas ukur ASN kantor pertanahan kepada mitra SK dan ASK. Kondisi pendelegasian serupa pernah terjadi pada tahun 1997 bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997, dimana PP tersebut menetapkan pemberian kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah.

Sebagai suatu bentuk terobosan baru dalam kegiatan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PLM di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, antara lain:

- a. Pemanfaatan aplikasi **Siap Ukur** untuk mewujudkan penyelenggaraan PLM oleh KJSB yang mudah, transparan dan akuntabel.  
Pemanfaatan teknologi informasi dalam PLM merupakan suatu upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan survei yang diberikan oleh KJSB. Terkait dengan hal tersebut maka Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan aplikasi **Siap Ukur** yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat tata laksana pelayanan survei dan pemetaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Monitoring dan pendampingan Kantor Pertanahan untuk memastikan jaminan mutu.



PLM memungkinkan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah kepada KJSB. Hal ini berarti bahwa seluruh proses yang dimulai dari penerimaan berkas hingga terbitnya dokumen peta bidang tanah menjadi domain dari KJSB. Namun demikian, Kantor Pertanahan tetap berkewajiban untuk menjamin mutu dari produk KJSB agar tetap sesuai dengan kaidah – kaidah yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, produk KJSB dapat ditindaklanjuti dengan proses pemberian hak dan penerbitan sertipikat yang menjadi domain Kantor Pertanahan.

Selain itu, Kantor Pertanahan beserta Kantor Wilayah harus aktif berperan selaku regulator dalam rangka memastikan layanan pengukuran dengan PLM tetap terjangkau oleh masyarakat. Perlu adanya pengaturan dan penetapan tarif layanan agar tidak pengenaan tarif layanan yang tidak wajar. Di lain pihak, pengenaan tarif PLM juga perlu memperhatikan faktor keuntungan bagi KJSB mengingat nilai investasi yang cukup tinggi untuk pemeliharaan peralatan dan gaji pegawai KJSB sangat bergantung pada nilai keuntungan yang diperoleh dari pelayanan pengukuran tersebut.

- c. Internalisasi dan sosialisasi untuk memperkuat dukungan stakeholder terhadap PLM.

Pemberlakuan PLM di Kantor Pertanahan juga memiliki dampak di kalangan pegawai Kantor Pertanahan maupun masyarakat. Hal utama disorot adalah terkait internalisasi di kalangan petugas ASN di Kantor Pertanahan, khususnya petugas pengukuran, yang ditinjau dari aspek kapasitas kerja memiliki tanggung jawab menyelesaikan target program prioritas yang sangat besar. Selain itu, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap profesi surveyor kadaster serta kewenangan KJSB dalam melaksanakan PLM juga merupakan suatu hal yang perlu disikapi. Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah serta Kementerian ATR/BPN berkewajiban untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas serta melakukan internalisasi kepada pegawai internal.

- d. Kerjasama lintas sektor untuk keberlangsungan profesi surveyor.

Hingga saat ini surveyor merupakan profesi yang dirasakan ‘eksklusif’ dikarenakan terbatasnya ruang lingkup pekerjaan yang sangat spesifik. Hal ini juga didukung dengan adanya batasan kewenangan pekerjaan yang didominasi oleh pegawai berstatus ASN.

Adanya PLM dengan KJSB diharapkan dapat membuka peluang baru bagi profesi surveyor. Terbukanya rantai supply and demand bagi kalangan profesional tentunya dapat menimbulkan gairah ekonomi pada sektor penyedia jasa survei dan pemetaan yang imbasnya tentunya akan dirasakan oleh pemerintah daerah setempat.

PLM sangat bergantung pada ketersediaan tenaga terampil dan ahli. Saat ini masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk memastikan keberlanjutan PLM maka Kantor Pertanahan Kota Samarinda harus aktif membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat dan lembaga profesi.

### 9. Tahapan Kegiatan


Rancangan aksi perubahan dimaksud akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. Tahapan Kegiatan

TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN															
	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>A. JANGKA PENDEK</b>																
<b>A.1. PERSIAPAN</b>																
1	Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan coach															
2	On Class															
3	Sosialisasi PLM ke pemangku kepentingan															
4	Rapat persiapan pemantauan PLM dengan KJSB															
5	Identifikasi dan inventarisasi HKM serta tindak lanjut															
6	Pembahasan draft MoU PLM															
<b>A.2. IMPLEMENTASI</b>																
1	Grand Launching PLM															
2	Sosialisasi PLM di seluruh Kecamatan															
3	Pelaksanaan PLM															
4	Pembahasan penambahan fitur Siap Ukur															
	Fitur dashboard kinerja KJSB															
	Fitur perhitungan biaya transportasi dari rute tempuh petugas ukur															
5	Supervisi dan pendampingan															
<b>A.3. MONITORING EVALUASI</b>																
1	Rapat monitoring dan evaluasi															
2	Penyusunan laporan dan rencana tindak lanjut															
<b>B. JANGKA MENENGAH</b>																
1	Penambahan fitur Siap Ukur															
<b>C. JANGKA PANJANG</b>																
1	Pelayanan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data yang optimal dan tepat waktu															

### 10. Sumber Daya

Pelaksanaan aksi perubahan ini memerlukan penataan sumber daya yang tersusun dalam suatu struktur organisasi sebagaimana diagram berikut.




Gambar 5. Struktur Organisasi Tim

Adapun jejaring kerja dalam aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

<b>Stakeholder Internal</b>	1. Unit teknis Kantah Kota Samarinda
	2. Kanwil BPN Kaltim
	3. Pusdatin ATR/BPN
	4. Dirjen SPPR ATR/BPN
<b>Stakeholder Eksternal</b>	1. Dinas PUPR Kota
	2. Camat
	3. Lurah
	4. Masyarakat pengguna layanan
	5. Mitra KJSB
	6. Lembaga Pendidikan
	7. Lembaga Profesi MASKI


Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan antara pemangku kepentingan dalam jejaring kerja dengan keberhasilan penerapan aksi perubahan ini maka akan dilakukan analisis dengan mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan kecenderungan dukungan sebagai berikut.

PENGARUH



Gambar 6. Matrik Pemangku Kepentingan

Peranan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi aksi perubahan dapat divisualisasikan dalam NETMAP sebagai berikut.



Gambar 7. Jejaring Kerja Pemangku Kepentingan

## 11. Manajemen Risiko

Keberlangsungan dan keberlanjutan implementasi aksi perubahan merupakan faktor penting yang patut diperhatikan dalam rangka menjamin pencapaian *milestone* dalam jangka waktu panjang. Untuk menjamin hal tersebut maka perlu dilakukan analisis dan manajemen risiko yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Manajemen Risiko

No	Jenis Risiko	Identifikasi Risiko	Evaluasi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Sumber daya manusia	Potensi terhambatnya penyelesaian layanan oleh KJSB	Kemungkinan tinggi dan pengaruh tinggi	Pengaturan personal dalam tim pelaksana
		Kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai standar mutu	Kemungkinan sedang dan pengaruh tinggi	
2	Sarana prasarana	Data spasial yang belum lengkap terpetakan sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih yang berdampak hukum	Kemungkinan sedang dan pengaruh tinggi	Penguatan peran QC dan verifikasi validasi produk KJSB
3	Lingkungan	Resistensi terhadap model layanan oleh KJSB	Kemungkinan rendah dan pengaruh rendah	Komunikasi dan koordinasi yang efektif di kalangan internal dan jejaring kerja
		Tingkat kepercayaan terhadap layanan KJSB yang masih rendah	Kemungkinan rendah dan pengaruh tinggi	

### C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

#### 1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Pelayanan Survei dan Pemetaan Melalui Pelayanan Langsung Masyarakat Oleh KJSB di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Samarinda dimulai dengan membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Upaya membangun hal tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

##### a. Persiapan

Tahapan persiapan dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach;
- Rapat pembentukan Tim Efektif dan penerbitan SK Tim Efektif;
- Rapat pembahasan rencana aksi Tim.

##### b. Implementasi

Kegiatan dalam tahapan implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Audiensi dan sosialisasi PLM oleh KJSB serta rencana Kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda;
- Rapat koordinasi Tim Efektif dengan KJSB, Dinas PUPR Kota Samarinda dan Bagian Kerjasama Pemerintah dalam rangka kerjasama untuk integrasi layanan pemerintah kota dan layanan pertanahan melalui PLM oleh KJSB;
- Rapat pembahasan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja dengan Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Samarinda.

##### c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap minggu selama aksi perubahan kinerja organisasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan, antara lain:

- Konsultasi dan arahan dari Mentor, Bidang Survei Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kaltim, serta penyampaian Laporan Mingguan;
- Rapat monitoring dan evaluasi bersama Tim Efektif dan KJSB guna membahas Hambatan Kendala dan Masalah serta solusi yang dapat menjadi opsi penyelesaian.

#### 2. Pengelolaan Budaya Kerja

Pengelolaan budaya kerja dalam pelaksanaan aksi perubahan dilakukan sebagai berikut:

- Membangun komitmen bersama dengan seluruh anggota tim mengenai penyelesaian kegiatan sesuai dengan tahapan, jadwal kegiatan dan tanggungjawab masing-masing pelaksana;
- Selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan seluruh anggota tim dan stakeholder terkait untuk percepatan kegiatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan.

#### 3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari aksi perubahan, Tim Aksi Perubahan membangun jejaring kerja dan kolaborasi dengan berbagai

pihak untuk mencapai maksud dan tujuan implementasi PLM oleh KJSB di wilayah kota Samarinda. Beberapa stakeholder dan pihak yang terkait adalah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB), Dinas PUPR Pemerintah Kota Samarinda, Bidang Hukum Pemerintah Kota Samarinda, Bidang Kerjasama Pemerintah Kota Samarinda, Bappeda Pemerintah Kota Samarinda, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN, Pusdatin ATR/BPN, serta Masyarakat Ahli Surveyor Kadastral Indonesia Korwil Kalimantan Timur.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan membangun jejaring kerja dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan, yaitu:

- a. Audiensi Pihak BPN Dengan Pemkot Samarinda Tentang Pengukuran Lahan Hanya Satu Kali Untuk IMTN dan Sertifikat Oleh Pihak Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) atas Permohonan Langsung Masyarakat Pemohon dan Hal-Hal Lain yang Bersangkutan Strategi Pengembangan Kompetensi

<https://kaltim.antaranews.com/berita/190953/pemkota-samarinda-gandeng-bpn-pangkas-birokrasi-ukur-tanah>

- b. Rapat Pembahasan Draft Kerjasama Sinergi Antara Pemerintah Kota Samarinda Dengan BPN

[https://www.instagram.com/p/CxZ-](https://www.instagram.com/p/CxZ-KjvJZM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWF1ZA==)

[KjvJZM/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igshid=MzRIODBiNWF1ZA==](https://www.instagram.com/p/CxZ-KjvJZM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWF1ZA==)



Gambar 8. Dokumentasi Rapat Pembahasan Kerjasama

- c. Rapat Koordinasi Rutin Tim Efektif dan Para Stakeholder dalam rangka monitoring evaluasi Pelaksanaan PLM oleh KJSB




Gambar 9. Dokumentasi Rapat Koordinasi




## D. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

### 1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Implementasi Pelayanan Langsung Masyarakat oleh KJSB telah memberikan dampak positif bagi pelayanan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, khususnya layanan yang terkait dengan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral untuk pendaftaran tanah pertama kali. Hal ini nampak jelas dengan adanya penurunan jumlah tunggakan pengukuran dan pemetaan kadastral serta tingginya performa penyelesaian pengukuran pemetaan kadastral yang dilakukan oleh KJSB dari sisi waktu penyelesaian.



Gambar 10. Trend Tunggakan Rutin Januari s.d September 2023



Gambar 11. Dashboard Kinerja PLM oleh KJSB September 2023

## 2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan bagi pihak internal Kantor Pertanahan:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pertanahan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan;
- d. Meningkatnya kualitas data spasial bidang tanah yang terpetakan dan terdaftar.

Manfaat aksi perubahan bagi pihak eksternal:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang mudah, tepat waktu, akurat dan berkualitas sesuai dengan nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya;
- b. Adanya integrasi prosedur pengukuran bidang tanah dengan layanan perijinan Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat;
- c. Terwujudnya kemandirian dan profesionalitas profesi Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## 3. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Lalu lintas komunikasi dan informatika di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Kominfo Prov. Jabar memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong stabilitas dan keamanan nasional karena memberikan beberapa keuntungan dan rasa keamanan khususnya bagi warga Jawa Barat yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Keterbukaan atau transparansi merupakan bentuk nyata dari *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik (*public information transparency*) berkaitan dengan segala informasi yang bersumber dari pemerintah, dapat diterima dengan akses yang mudah, dapat dimengerti, dan merupakan informasi yang valid. Transparansi diimplementasikan oleh Diskominfo Jabar dalam rangka mencapai nilai-nilai utama terkait dengan demokrasi dan *good governance*.

Berdasarkan kegiatan Studi Lapangan (STULA) di Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar) yang dilakukan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kelompok 3, terdapat beberapa *best practice* yang dapat diambil untuk diadopsi maupun diadaptasi di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Diskominfo Jabar, sebagai suatu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik telah menunjukkan

adanya pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berbasis pada Kepemimpinan Kinerja dan menerapkan Manajemen Kinerja.

Adaptasi terobosan inovasi pelayanan berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi berbasis elektronik dalam pelayanan publik yang dirujuk dari STULA Diskominfo Jabar yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:


- a. Penyederhanaan prosedur kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan menjadi 2 (dua) tahapan, dimana penyederhanaan tahapan terletak pada tahapan pengukuran dan pemetaan kadastral yang didelegasikan kepada mitra Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) melalui inovasi Pelayanan Langsung Masyarakat dengan KJSB (PLM-KJSB);
- b. Mengintegrasikan PLM-KJSB dengan pelayanan pemberian Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang terdapat di Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Pertanahan Ruang (DisPUPR) Kota Samarinda sehingga memberikan dampak nyata kepada masyarakat Kota Samarinda;
- c. Pembangunan jejaring kerja dan strategi komunikasi yang efektif dengan mitra KJSB, Pemerintah Kota, serta aparat kecamatan dan kelurahan di seluruh wilayah Kota Samarinda yang akan diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda, Kantor Kota Samarinda dan mitra KJSB untuk menjamin efektifnya dan keberlangsungan pelaksanaan PLM-KJSB;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi aksesibilitas masyarakat terhadap PLM-KJSB serta memonitor kinerja mitra selaku pelaksana PLM-KJB;

## E. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

### 1. Penerapan Strategi Komunikasi

Diseminasi adalah proses menyebarkan informasi, pengetahuan, atau data ke berbagai pihak atau khalayak. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pendidikan, penelitian, dan kampanye sosial. Tujuan dari diseminasi adalah agar informasi yang relevan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Diseminasi informasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti media cetak, media elektronik, situs web, media sosial, pertemuan, presentasi, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat, dapat dipercaya, dan mudah dipahami oleh audiens target. Dengan cara ini, diseminasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi opini, meningkatkan kesadaran, dan mencapai tujuan tertentu sesuai dengan konteksnya.



Gambar 12. Penerapan Strategi Komunikasi

### 2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

PLM oleh KJSB sebagai upaya peningkatan pelayanan survei pemetaan kadastral mendapatkan apresiasi pada saat diperkenalkan kepada Pemerintah Kota Samarinda sehingga mendapatkan gagasan untuk mengadopsi dan mengintegrasikan aksi perubahan tersebut ke dalam sistem layanan perijinan untuk membuka tanah negara (IMTN) di Kota Samarinda. Hingga laporan ini dibuat, Pemerintah Kota Samarinda beserta Kantor Pertanahan Kota Samarinda sedang merumuskan Nota Kesepakatan tentang Pengukuran Bidang Tanah Oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi untuk Permohonan IMTN dan Sertipikat Hak Atas Tanah yang rencananya akan ditandatangani pada Bulan Oktober tahun 2023.

## Pemkota Samarinda gandeng BPN pangkas birokrasi ukur tanah

© Selasa, 8 Agustus 2023 6:59 WIB



Gambar 13. Dukungan Adopsi dan Integrasi

## F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

### 1. Legalitas Penerapan Aksi Perubahan

Aspek legalitas penerapan aksi perubahan sebagaimana sudah diuraikan dalam tujuan jangka menengah dan jangka panjang adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

Di tataran operasional pendukung, tim kerja aksi perubahan juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 300/SK-64.72.IP.02/VIII/2023 tentang Penunjukan Petugas Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Kegiatan PLM di Daerah Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 199/SK-64.72.IP.02/V/2023 Tentang Penunjukkan Surveyor Berlisensi Sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengukuran Dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Rutin Melalui Mekanisme Kegiatan PLM Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

### 2. Keberlanjutan Kegiatan Aksi Perubahan

Keberlanjutan kegiatan inovasi aksi perubahan Optimalnya Layanan Survei Pemetaan adalah Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) Oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah:

- Mengawal proses Kerjasama Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pengukuran Bidang Tanah Oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi untuk Permohonan IMTN dan Sertipikat Hak Atas Tanah;
- Melakukan penguatan tim kendali mutu pengukuran dan pemetaan kegiatan PLM di Kantor Pertanahan Kota Samarinda guna menjamin keberlangsungan PLM yang berkualitas;
- Bersama Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi ke seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Samarinda secara berkala guna mengedukasi mekanisme integrasi PLM dalam pelayanan IMTN dan sertifikasi hak atas tanah dan peran KJSB kepada perangkat kelurahan, ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga;
- Secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PLM oleh KJSB guna mencapai tujuan jangka menengah dalam wujud penurunan jumlah tunggakan rutin dan tujuan jangka Panjang dalam wujud *zero* tunggakan rutin;
- Bersama Pemerintah Kota Samarinda melakukan penyiapan tenaga terampil yang dipersiapkan untuk menunjang keberlanjutan profesi surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral.

## G. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Resources Needed/ Narasumber	Timeline/ Batas Waktu	Catatan
		Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya			
Profil Kompetensi	Integritas		Monitoring tingkat kedisiplinan pegawai dengan membuat laporan jam masuk dan jam kepulangan pegawai, laporan tersebut menjadi salah satu parameter pemberian reward dan punishment		Aplikasi presensi e-office ATR/BPN	180 hari	Sistem presensi pegawai Kantor Pertanahan telah terintegrasi dengan sistem Kementerian ATR/BPN yang terpusat dan memanfaatkan TI sehingga monitoring dapat dilakukan setiap hari
				membuat infografis terkait kode etik pegawai yang dipasang di sekitar mesin absensi sebagai bentuk internalisasi	Infografis	180 hari	
			secara berkala melakukan kunjungan ke unit kerja secara insidental		Kepala Kantor	180 hari	

		Memfasilitasi pelatihan baris berbaris			TNI	90 hari		
			Menugaskan pegawai sebagai agen perubahan/ <i>champion</i>		Pegawai	180 hari	Telah ditunjuk 2 pegawai selaku agen perubahan yang menjadi role model bagi pegawai yang lain	
	Kerjasama	Mengagendakan kegiatan outbond			Event Organizer	180 hari		
		Mengagendakan senam pagi setiap hari Jumat			TNI	180 hari		
			Sosialisasi program kerja kantor pertanahan kepada Stakeholder Kota Samarinda			Komisi 1 DPRD Kota Samarinda	180 hari	Pemilihan DPRD Kota dikarena aksesibilitas anggota DPRD yang mewakili konstituen di seluruh pelosok wilayah
			Membuka loket di Mall Pelayanan Publik			Dinas PTSP Kota Samarinda	180 hari	
				Menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dalam menuntaskan program kerja		Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Bapenda)	180 hari	Sudah ada Perjanjian Kerja Sama dengan Bapenda dalam rangka kegiatan pembuatan peta Zona Nilai Tanah yang hasilnya dapat dimanfaatkan kedua belah pihak
	Orientasi Pada Hasil		Membuat timeline penyelesaian kinerja secara berjenjang untuk seluruh pegawai		Kepala Kantor, Sistem Informasi Kementerian ATR/BPN	180 hari		



			1 bulan sekali mengagendakan sesi coffe morning	Kepala Kantor	180 hari	Sesi coffe morning diharapkan menciptakan suasana kasual sehingga pegawai dapat termotivasi untuk memberikan feedback positif dari seluruh pegawai serta pemberian solusi
		Secara rutin menyampaikan progres capaian kinerja melalui Whatsapp Group		Seluruh Kepala Seksi, Sistem Informasi Kementerian ATR/BPN, WAG	180 hari	Sistem informasi ATR/BPN sudah memfasilitasi pemantauan progres kinerja Kantor Pertanahan dalam bentuk dashboard
	Mengagendakan <i>inhouse training</i> sebagai bentuk internalisasi perkembangan baru terkait sistem pelayanan maupun peraturan baru			Kepala Seksi	180 hari	
Pelayanan Publik		Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan		Masyarakat pengguna layanan secara random	180 hari	Secara rutin telah meminta masyarakat untuk mengisi kuesioner kepuasan dan hasilnya dipublikasikan via website dan media sosial kantor pertanahan
			Melakukan observasi langsung ke ruang pelayanan secara rutin dan insidental	Kepala Kantor	180 hari	

		Membentuk tim penanganan pengaduan		Kasubag TU, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Aplikasi SP4N LAPOR	180 hari	
		Melakukan benchmarking ke satker lain		Kantor Pertanahan yang telah meraih penghargaan ZI WBBM	180 hari	
	Pengembangan Diri dan Orang Lain	Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Seksi untuk melakukan pengesahan produk pemeliharaan data sertifikat		Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	180 hari	
		Menjadwalkan penugasan khusus kepada Kepala Seksi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat saat jam pelayanan		Seluruh Kepala Seksi	180 hari	

		Melakukan mutasi di kalangan pegawai berstatus koordinator dalam rangka penyegaran dan diversifikasi keahlian		Kepala Kantor	180 hari		
			Mensosialisasikan informasi beasiswa kepada pegawai yang berminat melanjutkan studi	Lembaga Pendidikan, Biro Orpeg ATR/BPN	180 hari		
	Manajemen Perubahan		Mereview kembali SOP yang sudah ada dengan pertimbangan perubahan peraturan yang baru serta kemajuan teknologi		Dinas PUPR Kota Samarinda, Dinas PTSP Kota Samarinda, PPAT	180 hari	SOP kegiatan pengukuran untuk pendaftaran tanah pertama kali yang terintegrasi dengan pelayanan pemerintah kota Samarinda, SOP Pendaftaran SK Hak Atas Tanah, SOP Pengecekan Elektronik
			Membuat SOP untuk kegiatan yang belum terakomodasi		Polresta Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	180 hari	SOP kebersihan gedung dan peralatan, SOP pengamanan kantor, SOP Penanganan Pengaduan

## H. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Implementasi PLM oleh KJSB dapat menjamin layanan pendaftaran tanah terus terselenggara meskipun terdapat keterbatasan SDM pengukuran saat ini;
- b. PLM oleh KJSB dapat menjadi media mewujudkan integrasi layanan Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan layanan perijinan Pemerintah Kota Samarinda;
- c. Keberhasilan PLM menjadi pemicu kemandirian profesi Surveyor yang berujung pada penciptaan lapangan kerja baru

### 2. Rekomendasi

Aksi perubahan ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan lagi mengingat perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju. PLM oleh KSB di wilayah Kota Samarinda diharapkan semakin berkualitas dengan adanya integrasi layanan pengukuran bidang tanah yang selanjut ditindaklanjuti dengan berbagi pakai data geospasial bidang tanah dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Tujuan jangka pendek sudah dapat dicapai dan mengingat pentingnya aksi perubahan ini bagi kinerja organisasi maka disarankan agar terus dilanjutkan agar tujuan jangka menengah dan jangka panjang dapat tercapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

L. Ratrianto, F. Murdapa, R. Widyawati, 2022, Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jurnal Rekayasa Lampung.

Muhammad Burhan, 2018, Ombudsman, Proyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40> , diakses tanggal 07/06/2023.

Syerly Zhamhariro Vikarianda, 2021, Tantangan Digitalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Administrasi Publik